BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil laporan KKL diatas maka penulis memberikan kesimpulan laporan KKL ini sebagai berikut:

1. Program kebijakan perdagangan dalam negeri yang dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon bergerak pada penguatan sistem perdagangan dalam negeri serta perlindungan konsumen, mendorong peningkatan ekspor Kabupaten Cirebon, dan revitalisasi pasar.
2. Target dan sasaran dari kebijakan perdagangan dalam negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah para pelaku usaha yang berada di Kabupaten Cirebon. Usaha tersebut meliputi usaha yang bergerak dibidang industri. Sehingga dengan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah dan dapat mengurangi pengangguran atau dengan kata lain para pemilik usaha menciptakan lapangan pekerjaan baru.
3. Unsur pelaksana dalam Kebijakan perdagangan dalam negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon merupakan aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna melakukan pemantauan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan baik perusahaan kecil, menengah, maupun besar yang ada di lingkungan Kabupaten Cirebon dan melakukan pengawasan, pemeriksaan, pemantauan dan pengendalian perusahaan yang

belum memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Izin Gangguan (HO).

4. Faktor lingkungan kebijakan perdagangan dalam negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon misalnya Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. Dalam hal ini pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri. Agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan dikemudian hari.

5.2 Saran

Adapun saran penulis tentang laporan KKL ini sebagai berikut:

1. Produk asing yang masuk Indonesia harus diberikan keterangan dalam bahasa Indonesia dan untuk produk Indonesia yang keluar harus diberikan keterangan dengan bahasa negara yang dituju.
2. Pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang penggunaan produk dalam negeri, mulai dari pengadaan barang di pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, hingga badan usaha milik daerah.
3. Pemerintah pusat dan daerah, baik secara mandiri maupun bersamaan, harus melakukan pembinaan dan pengawasan pasar

tradisional dan toko modern sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

4. Pemerintah harus mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri yang berkualitas dan mengoptimalkan skema kredit perbankan dan program kemitraan.